



Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Perdagangan

Tasya Aprilia Sarah¹, Mustapa Khamal Rokan²

^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: ✉ tasyaapriliasarah15@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan yaitu menggunakan metode gross profit margin (bagi hasil usaha) untuk rasio pembagian labanya maka pihak Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan melihat dari jangka waktu pembiayaan. Pihak Bank tidak menyebutkan berapa porsi antara Bank dan Nasabah melainkan pihak Bank melakukan negosiasi. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci

Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam suatu perekonomian negara. Bank pada prinsipnya merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat (*to receive deposits*) yang mengalami surplus dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*to more loans*) yang membutuhkan dana. (Wiji Nurastuti 2011)

Oleh karena itu sistem perbankan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Indonesia meskipun bukan negara Islam tapi negara muslim yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menganggap bahwa Bank Konvensional didalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pada penetapan bunga yang ada di Bank Konvensional, maka dari itu sebagai masyarakat muslim sangat membutuhkan Bank yang berlandaskan dengan syariat Islam.

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam dunia perbankan maka dibentuklah Bank Syariah. Bank Syariah pertama kali dibentuk ialah Bank Muamalah Indonesia, sejak itulah kehadiran Bank Syariah terus diperbincangkan dan dikembangkan, maka dari itulah dibentuklah Dewan Nasional Syariah untuk memenuhi harapan masyarakat akan kebutuhan masyarakat tentang Bank yang beroperasi berlandaskan syariah Islam. Berkembangnya bank syariah saat ini merupakan bukti bahwa ajaran agama Islam juga bisa diterapkan dalam kegiatan perekonomian.

Hal ini didukung dengan keunggulan sistem bank syariah yang menggunakan skema bagi hasil. Skema bagi hasil atau yang biasa dalam fiqh mu'amalah disebut sebagai transaksi mudharabah merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Menurut (Muhammad 2008) bank syariah mempunyai core product pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk musyarakah dan mudharabah.

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Didalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah tidak berbeda dengan kredit di bank konvensional atau belum benar-benar diterapkan sesuai hukum islam.

Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep mudharabah berdasarkan PSAK No. 105, akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Bank

Syariah Indonesia cabang Perdagangan memberikan pelayanan pembiayaan mudharabah yang berupa pembiayaan untuk usaha produktif, jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul " Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Perdagangan"

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian data kualitatif, yaitu data lapangan (field research). penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di PT Bank Syariah Indonesia cabang perdagangan.

Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut (Bungin 2013) metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak responden yang berkompeten untuk memberikan informasi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentansi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari data yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi serta keterangan mengenai daerah lokasi, sejarah, visi dan misi serta menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dalam bagi hasil mudharabah, catatan harian, dan laporan semester dan tahunan pembiayaan mudharabah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode dalam bentuk deskriptif, dimana tujuannya dalam penelitian ini adalah lingkungan natural, berupa studi lapangan yakni dengan mengambil informasi dari objek penelitian yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Perdagangan.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia cabang Perdagangan yang berlokasi di Jl.Sisisngamangaraja No. 484, Perdagangan kec. Bandar, kab. Simalungun dengan waktu penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

HASIL PENELITIAN

Bank Syariah

- a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Misbach,

2013). Syariah menurut bahasa ialah asy-syari yang artinya meminum air dan menurut istilah hukum-hukum dan aturan aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia.

Jadi yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Misbach, 2013).

Secara umum, pengertian Bank Syariah (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest-freebank), bank tanpa riba (lariba bank), dan bank syariah (shari'a bank). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dalam pasal 1 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam. Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah Pakistan dan Malaysia pada sekitar 1940an. Kemudian di Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank dan masih berskala kecil (Abdullah dan Tanri, 2014).

Di Indonesia sangat didambakan kehadiran bank berdasarkan syariah, ketua pengurus muhammadiyah priode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas dari riba. Setelah itu muncul ide untuk mendirikan bank yang berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Kemudian di bicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu : operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan oleh karena hal itu tidak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Dan akhirnya setelah

melewati hambatan akhirnya Bank Syariah ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990.

Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di Indonesia sangat mengembirakan. Disamping Bank Muamalat Indonesia saat ini juga telah lahir Bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri. Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank BRI dan lain-lain. Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan AlQur'an dan hukum islam yang lainnya.

a) Berdasarkan Hukum Islam Dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah antara lain Q.S An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwa bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari Islam.

Meski Bank Syariah berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad sebagai pelengkap, namun bank ini tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kesatuan dan berlandaskan atas Pancasila tentu tidak etis

jika hukum tertinggi di negara ini yakni Undang-Undang maupun pemerintah tidak dijadikan sebuah landasan hukum.

b) Berdasarkan Hukum Nasional

Dalam Undang-undnag ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintahan telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional. Landasan hukum yang melindungi Bank Syariah di Indonesia, ada beberapa peraturan yang membahas tentang Bank syariah, yaitu:

a) UU No. 10 Tahun 1998

Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari UndangUndang no.7 Tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah.

b) UU No. 23 Tahun 2003

Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank syariah, dimana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional bank syariah.

c) UU No. 21 Tahun 2008

Undang-undang ini yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam undang-undang ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasanya dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad yang telah diatur dalam ekonomi Islam seperti mudharabah, wadiah, musyarakah (Dian, 2007).

d) UUD 1945

Pasal 33 Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain:

- 1) Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - 2) Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- e) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang telah diubah dalam Peraturan BI No. 10/16/PBI/2008 Tahun 2008.

Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pendapatan dari pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* berupa bagi hasil usaha dari pembiayaan pengadaan barang *murabahah*, *ijarah* berupa *mark up* dan sewa dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*. (Muhammad Ikhsan Harahap 2019)

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul mal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap.

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Nisbah bagi hasil merupakan nisbah di mana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

b. Mekanisme Bagi Hasil

- 1) Revenue sharing Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan

bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

- 2) Profit & loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah revenue sharing, profit & loss sharing, atau gross profit. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi gharar. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil, maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang kecil.

Hubungan antara tingkat bagi hasil dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank, hal ini dibuktikan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah, karena para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit.

c. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil Menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definit profit sharing diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul mal dan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dengan eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul mal telah dibayar kembali jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercanya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

a. Mudharabah

Biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito biasa, deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah.

Risiko mudharabah, diantaranya: side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Menurut (Muhammad 2005), prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa

bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

b. faktor- faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Menurut (Antonio 2001), perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor langsung, meliputi:

1. investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian.
3. Nisbah profit sharing ratio salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung, meliputi:

1. penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.
2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang

diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005).

Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu aset dalam perbankan Indonesia yakni sebuah lembaga keuangan yang segala ativitasnya didasrkan pada nilai-nilai atau hukum Islam. Setiap lembaga pasti memiliki kegiatan, baik yang terprogram masuk dalam undangundang maupun independen. Begitu juga dengan bank syariah ini memiliki beberapa bentuk kegiatan usaha yang terhimpun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008, tepatnya pada pasal 19.

Dalam pasal 19 ini dijelaskan bahwasanya kegiatan usaha bank syariah meliputi 3 pokok kegiatan yakni penghimpun dana masyarakat, penyaluran dana langsung maupun tidak langsung, dan jasa layanan. Dari tiga pokok tersebut akan di kembangkan oleh beberapa kegiatan antara lain:

- a) Penghimpun Dana Masyarakat Dalam kegiatan ini, Bank Syariah mengadakan beberapa program atau kegiatan yang meliputi:
 - 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan maupun dalam bentuk lainnya. Segala bentuk penyimpanan dana ini harus disamakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai keIslaman tepatnya harus berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yakni akad wadiah yang dimaksud dengan wadiah adalah sebuah titipan yang dilakukan oleh satu orang kepihak yang lainnya baik dalam lingkup individu maupun badan hukum dan harus dijaga serta dikembalikan kepada pihak yang melakukan titipan.
 - 2) Melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk yang lainnya yang penting didasarkan pada salah satu akad ekonomi syariah yakni akad mudharabah yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah sebuah kesepakatan kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menjadi penyedia modal tersebut.
- b) Penyaluran Dana Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni jual beli, sewa dan investasi.
 - 1) Jual Beli
Jual beli yang dilakukan dalam bentuk syariah ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana kegiatan jual beli ini bisa di laksanakan dengan 3 skema, yakni skema salam, murabahah dan isthsna. Dalam jual beli murabahah penjual memperoleh sebuah keuntungan dari kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual.

Jika di perbankan syariah yang menjadi pembeli adalah nasabah. Sedangkan untuk skema salam pelunasan pembayaran harus dilaksanakan sebelum barang atau produk sampai pada tangan pembeli. Dan skema istishna merupakan jual beli dimana penjual melaksanakan apa yang diminta oleh pembeli bisa dibidang pembeli merupakan salah satu fokus utama bagi penjual.

2) Sewa

Sewa disini memiliki dua skema yakni skema ijarah dan muntahiyah bittamlik. Skema ijarah adalah penyewaan suatu barang atau produk dalam waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kekuasaan atau kepemilikan. Sedangkan sewa dengan skema mutahiyah adalah penyewaan yang terdiri dari kombinasi sewa dan jual beli, di mana barang atau apapun yang disewakan akan dijual pada akhir periode sewanya.

3) Investasi

Investasi dalam bank syariah bisa dilakukan dengan dua skema akad, yakni mudharabah dan musyarakah. Dimana jika mudharabah pengelola dana memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkannya, namun jika musyarakah pihak pengelola dibatasi dengan pengawasan dari pemilik modal. Pada dasarnya Bank Syariah memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan program-program atau kegiatan perekonomian atau perbankan, namun harus tetap mengutamakan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip yang dipegang oleh Bank Syariah. Inilah beberapa kegiatan usaha bank syariah yang telah diatur dalam UU RI No. 21 tahun 2008 pasal 19 (Dian, 2007).

Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain: Bank Syariah memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional, yaitu:

- 1) Prinsip Simpanan Murni (al-wadi'ah) Prinsip al-wadi'ah sering juga disebut titipan merupakan prinsip yang hanya digunakan bank untuk produk simpanan. Simpanan al-wadi'ah tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil ataupun , al-wadi'ah hanya menerapkan bonus dari Bank.

- 2) Bagi Hasil Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini memiliki bentuk produk yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.
- 3) Prinsip Jual Beli (al-Tijarah) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (margin).
- 4) Prinsip Sewa (al-Ijarah) Prinsip ini terbagi dua jenis :
 - (1) ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian dan menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
 - (2) Bai' al takjiri atau Ijarah Al Muntahiya Bi Tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).
- 5) Prinsip jasa/fee (al-Ajr walumullah) Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umulah.

KESIMPULAN

- 1) Penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia yaitu menggunakan metode gross profit margin (bagi hasil usaha) untuk rasio pembagian labanya maka pihak Bank Syariah Indonesia melihat dari jangka waktu pembiayaan.
- 2) Pihak Bank tidak meyebutkan berapa porsi antara Bank dan Nasabah melainkan pihak Bank melakukan negosiasi. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Indonesia cab perdagangan sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000.
- 3) Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia cab perdagangan sangat baik dan mempunyai alur yang jelas sehingga

proses pencairan dana dari Tamzis ke anggota bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. U. Penerapan Sistem bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Makassar (Doctoral dissertation, 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Adiwarman A.Karim, *Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islami. 2nd edition*, Jakarta: Raja Grafindo 2012
- Misbach, I. *Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan*, Jakarta: Bank syariah, 2019
- Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Nurastuti, Wiji. *Tekhnologi Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Persada, 2007. Yogyakarta: UII press, 2004.
- Harahap, Muhammad Ikhsan (ed.) “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Aset BPRS*” dalam *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 5 Nomor Tahun 2019.
- Putra, Dian Adila. et. al., “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Bancassurance Terhadap Laba dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Di Indonesia)*”, dalam *Jurnal ilmu Perbankan Syariah*, Volume Nomor IV Tahun 2019.